



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN AKSI *KONVERGENSI* PENCEGAHAN *STUNTING*
MELALUI GERAKAN KOLABORASI MENGENTASKAN DAN
MENCEGAH ANAK *STUNTING*


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,



- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, bahwa tujuan gerakan nasional perbaikan Gizi dimaksudkan untuk perbaikan masyarakat prioritas pada kurun waktu seribu hari pertama kehidupan, maka Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap perbaikan gizi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan peraturan bupati pohuwato tentang pelaksanaan aksi *konvergensi* pencegahan *stunting* melalui gerakan kolaborasi mengentaskan dan mencegah anak *stunting*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan pemerintah nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian air susu ibu eksklusif (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2012 nomor 58, tambahan lembaran Negara Indonesia nomor 5291);

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
✓	

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
13. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Garam Beryodium (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 675);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita.
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 477);

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570)
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1810);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1810);

Paraf	
ORD	Bag. Hukum

25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 – 2021;
28. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemberian ASI Eksklusif (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 21).

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 55/28/II/2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Dengan Aksi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING MELALUI GERAKAN KOLABORASI MENGENTASKAN DAN MENCEGAH ANAK STUNTING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pohuwato.
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
5. Kepala Desa adalah kepala desa di Kabupaten Pohuwato.
6. Lurah adalah lurah yang di Kabupaten Pohuwato.
7. Organisasi perangkat daerah yang selanjutnya disingkat OPD.
8. *Stunting* (dibaca *stanting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang berulang, infeksi berulang, dan pola asuh yang tidak memadai, dimana anak tergolong *stunting* apabila panjang atau tinggi badannya lebih rendah dari umur anak sebayanya atau tidak sesuai dengan standar panjang atau tinggi badan anak dapat dilihat di buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
9. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada penyebab langsung terjadinya *stunting* yang umumnya dilaksanakan oleh sector kesehatan dan bersifat jangka pendek.
10. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang umumnya dilaksanakan diluar Kementrian Kesehatan dengan sasaran keluarga dan masyarakat dan dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan.
11. Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting (Gerbos Emas) Pohuwato adalah sebuah inovasi gerakan yang dirancang untuk menggerakkan semua pihak berkontribusi dalam upaya penurunan dan pencegahan *stunting* mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan pihak lain yang memiliki komitmen dan tujuan yang sama.
12. Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kabupaten Pohuwato atau masyarakat.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

13. *Surveylens* Gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit/masalah gizi baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.
14. Kader Kesehatan adalah warga masyarakat yang direkrut oleh pemerintah dan membantu dalam melaksanakan kegiatan kesehatan.
15. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah periode satu tahun.
16. Renja adalah Rencana Kerja OPD periode satu tahun.
17. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) adalah dokumen yang berisikan kebijakan umum anggaran pemerintah periode satu tahun.
18. Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rumusan dokumen perencanaan dan penganggaran periode satu tahun.
19. RKPdes adalah rencana kerja pemerintah desa periode satu tahun
20. RPJMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa periode 6 tahun.
21. RPJMD adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah periode 5 tahun.
22. Kolaborasi adalah segala bentuk kerja sama yang dilakukan dua orang atau kumpulan orang dalam bidang tertentu.
23. Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah gambaran warga masyarakat yang telah memiliki pola hidup yang bersih dan sehat.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR

Pasal 2

Tujuan

Tujuan dari Gerbos Emas ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menyebarluaskan resiko adanya *stunting* pada masyarakat desa/kelurahan.
2. Untuk membangun komitmen seluruh pihak mulai dari pemerintah, Perguruan Tinggi, swasta dan masyarakat dalam menurunkan dan mencegah *stunting*.

3. Agar seluruh program dan kegiatan terintegrasi, fokus dan efektif dalam menurunkan dan mencegah *stunting*.

Pasal 3

Sasaran

sasaran dari tujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang bahaya *stunting*;
- 2) Terciptanya komitmen pihak pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan masyarakat dalam penurunan dan pencegahan *stunting*; dan
- 3) Terciptanya pelaksanaan program penurunan dan pencegahan *stunting* secara efektif dan efisien.

Pasal 4

- (1) sasaran sebagaimana dimaksud pada pasal 3 angka 1), memiliki indikator :


- a. Persentase kunjungan posyandu 100 persen setiap tahun; dan
- b. Jumlah Rumah Tangga ber PHB Ssetiap tahun meningkat.

- (2) sasaran sebagaimana dimaksud pada pasal 3 angka 2 yakni :

- a. terdapat anggaran *Stunting* pada APBDes minimal lima belas persen (15%) dari total APBDes;
- b. terdapat anggaran *stunting* pada OPD Kabupaten sesuai tugas dan fungsinya;
- c. terdapat kontribusi swasta (pihak ketiga) dalam kegiatan *stunting*; dan
- d. terdapat kontribusi atau partisipasi masyarakat baik dalam bentuk materi (uang/bahan/alat) atau inmateri (kehadiran, gagasan dan keteladanan).

- 3).Indikator sasaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 angka 3) yakni :

- a. *Prevalensi stunting* pada anak baduta dan balita ;
- b. Presentase bayi dengan Berat badan Lahir Rendah;
- c. *Prevalensi* kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita;
- d. *Prevalensi westing* (kurus) anak balita;
- e. Prevalensi bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI *eksklusif*;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- f. *Prevalensi anemia* pada ibu hamil dan remaja putri;
- g. *Prevalensi cacangan* pada anak balita; dan
- h. *Prevalensi diare* pada anak baduta dan balita.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup kegiatan Gerbos emas mencakup :

- 1) Untuk pemerintah desa dimulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi berdasarkan regulasi yang berlaku untuk pemerintah desa.
- 2) Untuk Kelurahan dimulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi berdasarkan regulasi yang berlaku untuk Kelurahan.
- 3) Untuk pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Nasional dimulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi berdasarkan regulasi yang berlaku untuk jenjang pemerintah tersebut.
- 4) Untuk pihak swasta intervensi dapat dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan mekanisme perusahaan melalui koordinasi pemerintah desa maupun kabupaten.
- 5) Untuk pihak perguruan tinggi intervensi dapat dilaksanakan sesuai regulasi dan mekanisme yang berlaku pada perguruan tinggi dengan berkoordinasi dengan pemerintah setempat.
- 6) Untuk pihak ketiga (lembaga non pemerintah/lembaga donor) dapat dilaksanakan melalui koordinasi dan kerjasama pemerintah kabupaten melalui Baperlitbang.

BAB IV
PRINSIP, STRATEGI DAN PENDEKATAN GERBOS EMAS

Bagian Kesatu

Prinsip Gerbos Emas

Pasal 6

Prinsip pelaksanaan Gerbos Emas adalah sebagai berikut :

- 1) Transparan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kabupaten.

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

- 2) Responsif sebagaimana dimaksud yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.
- 3) Efisien yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.
- 4) Efektif merupakan kemampuan mencapai target dengan sumberdaya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.
- 5) Akuntabel yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
- 6) Partisipatif merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- 7) Kolaborasi yaitu upaya kerjasama seluruh pihak dalam berkontribusi dan mengambil peran dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting.
- 8) Keswadayaan adalah mengutamakan kemampuan sendiri untuk mencapai tujuan kegiatan.

Bagian Kedua

Strategi Gerbos Emas


Pasal 7

Strategi yang digunakan dalam Gerbos Emas yaitu :

- 1) Peningkatan kapasitas;
- 2) Peningkatan kemandirian

Pasal 8

Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 angka 1) adalah peningkatan kapasitas seluruh pihak yang terlibat dalam intervensi *stunting* baik oleh pemerintah desa, kelurahan dan kabupaten sesuai regulasi dan kewenangannya.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	


Pasal 9

Peningkatan kemandirian sebagaimana dimaksud pada pasal 7 angka 2) adalah tumbuhnya kemandirian rumah tangga, kemandirian masyarakat dan kemandirian desa dalam menyelesaikan hambatan dan permasalahan yang terkait *stunting*.

Pasal 10

Pendekatan yang dilakukan dalam Gerbos Emas yakni :

- (1) Pendekatan keterpaduan (Konvergensi/Kolaborasi) adalah pendekatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui pelibatan seluruh pihak yang terkait.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) tersebut melalui:
 - a. gerakan Bersama Pelayanan untuk semua (Gema Panua) adalah sebuah inovasi pemerintah daerah dimana setiap tahunnya Bupati/Wakil Bupati bersama unsur forkopinda, Sekda bersama seluruh pimpinan OPD, kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan berkantor bersama di setiap kecamatan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan, pemerintahan, pelayanan kependudukan, perizinan, penyaluran bantuan ekonomi, serta pemantauan langsung kegiatan di desa-desa selama satu hari.
 - b. gerakan Bersama Sanitasi Tuntas (Gema Santun) adalah sebuah gerakan inovasi dari pemerintah desa, kelurahan, kecamatan dan OPD terkait sanitasi dalam percepatan peningkatan kepemilikan jamban masyarakat dengan target tuntas pada tahun 2021
 - c. gerakan tinju tinja adalah sebuah gerakan inovasi yang mengedepankan keswadayaan, partisipasi dan komitmen pemerintah desa dan kabupaten dalam percepatan pencapaian kepemilikan jamban masyarakat dan terciptanya lingkungan bersih dan sehat.
 - d. gerakan Jumat Bersih Lingkungan adalah sebuah inovasi gerakan untuk memupuk budaya kebersihan dan gotong royong masyarakat desa dan kelurahan dalam menjaga kebersihan lingkungan
- (3) Pendekatan Kunjungan rumah adalah gerakan pemerintah desa, kelurahan dan kabupaten melalui petugas terkait melaksanakan pembinaan, asistensi, pelayanan, asupan gizi dan perawatan dirumah warga.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 11

Pelaksanaan Gerbos emas mencakup :

- (1) Pola Pelaksanaan Intervensi;
- (2) Sasaran Pelaksanaan intervensi.

Pasal12

Pola intervensi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) mencakup :

- 1) Intervensi Gizi Spesifik adalah kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya stunting seperti asupan gizi makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan.
- 2) Intervensi Gizi Senstif adalah kegiatan yang tidak langsung bersentuhan dengan stunting seperti air bersih, sanitasi akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran, komitmen dan pengasuhan gizi ibu dan anak serta peningkatan akses pangan bergizi.

Pasal 13

- (1) Intervensigizi spesifik dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa /Kelurahan dan Kabupaten.
- (2) Intervensi oleh pemerintah desa / kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) mencakup :
 - a. pemberian minuman dan makanan tambahan dan bergizi, fokus Rumah Tangga dalam BDT yang memiliki bayi 0 – 23 bulan.
 - b. bantuan minuman dan makanan bergizi bagi ibu hamil dalam rumah tangga miskin yang belum tersentuh oleh kabupaten, provinsi dan nasional.
- (3) Intervensi pemerintah Kabupaten Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui OPD terkait mencakup :
 - a. pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin/kurang energkronik;
 - b. suplementasi tablet tambah darah bagi ibu hamil;
 - c. promosi dan konseling bagi ibu menyusui dan anak 0 – 23 Bulan;
 - d. promosi dan konseling pemberian makan bayi 0 – 23 bulan;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- e. tata laksana gizi buruk bagi bayi 0 – 23 bulan dan anak 24 – 59 bulan;
- f. pemberian makanan tambahan pemulihan bagian akkurus 0 – 23 bulan dan anak 24 – 59 bulan;
- g. pemantauan dan promosi pertumbuhan bagi anak 0 – 23 bulan dan anak 24 – 59 bulan;
- h. suplementasi kalsium, Vitamin A, dan Taburia;
- i. suplementasi zinc untuk pengobatan diare;
- j. manajemen terpadu balita sakit;
- k. perlindungan dari malaria;
- l. pencegahan HIV; dan
- m. pencegahan kecacingan.

Pasal 14

- (1) Intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat 2 dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa / kelurahan dan pemerintah kabupaten.
- (2) Intervensi pemerintah desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) mencakup :
 - a. pembangunan akses air bersih pada dusun terpencil (sulit diakses PDAM);
 - b. pembangunan jamban (fokus rumah tangga miskin terisolir, tersebar terjauh);
 - c. pelatihan pola asuh anak (fokus pada ibu rumah tangga yang mengasuh langsung anaknya);
 - d. lomba kreatifitas pangan desa;
 - e. bantuan kegiatan posyandu;
 - f. kebersihan desa/lingkungan melalui adipuran desa/kelurahan;
 - g. rumah Pangan Desa;
 - h. budidaya ikan Halaman rumah;
 - i. ternak Unggas Skala rumahan;
 - j. teras Buah-buahan;
 - k. insentif KPM; dan
 - l. sesuai persetujuan ketua tim koordinasi kabupaten.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

(3) Intervensi pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2) melalui beberapa OPD terkait yakni :

a. dinas yang melaksanakan urusan kesehatan, melakukan intervensi melalui program/ kegiatan sebagai berikut :

- layanan kesehatan mobile melalui gerakan bersama pelayanan untuk semua (gema panua);
- pembinaan dalam peningkatan status gizi;
- pembinaan dalam peningkatan pengetahuan gizi masyarakat;
- pelaksanaan strategi promosi kesehatan;
- peningkatan surveilans gizi;
- penguatan intervensi suplementasi gizi pada ibu hamil dan balita;
- penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis (kek);
- penyediaan makanan tambahan bagi balita kekurangan gizi;
- suplementasi gizi mikro;
- pembinaan dalam peningkatan persalinan difasilitas pelayanan kesehatan;
- pembinaan pelaksanaan gerakan tinju tinja (stbm);
- layanan pengendalian *penyakit filariasis*;
- pembinaan dan pengembangan kabupaten sehat;
- kampanye hidup sehat;
- jaminan kesehatan nasional (jkn);
- pengawasan dan pembinaan kantin sekolah sehat;
- pembinaan posyandu, poskesdes;
- peningkatan layanan kesehatan pustu dan puskesmas; dan
- seterusnya sesuai persetujuan ketua tim koordinasi kabupaten.

b. Rumah Sakit, melakukan intervensi melalui program/ kegiatan sebagai berikut :

- layanan kesehatan mobile melalui gema panua;
- layanan kesehatan gratis bagi rumah tangga miskin; dan
- jaminan kesehatan nasional (jkn);

c. Dinas yang melaksanakan urusan perumahan dan kawasan perukiman, melakukan intervensi melalui program/ kegiatan sebagai berikut :

- akses air minum yang aman;
- penyediaan jamban stimulan;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- pembangunan septitank komunal;
 - kawasan permukiman bebas kumuh;
 - pembangunan rumah sehat;
 - peningkatan kualitas perumahan; dan
 - seterusnya sesuai persetujuan ketua tim koordinasi kabupaten;
- d. Dinas yang melaksanakan fungsi pemberdayaan perempuan, dan keluarga berencana, melakukan intervensi melalui program/ kegiatan sebagai berikut :
- peningkatan layanan kb;
 - penyuluhan kb;
 - penyuluhan kesehatan;
 - pengembangan kampung kb;
 - pembinaan tenaga penyuluh kb di lapangan; dan
 - peningkatan peran organisasi perempuan;
- e. Dinas melaksanakan fungsi pekerjaan umum dan tata ruang, melakukan intervensi melalui program/ kegiatan sebagai berikut :
- Pemeliharaan drainase;
 - Penanganan pasca bencana; dan
 - Pembangunan drainase.
- f. PDAM, melakukan intervensi melalui program/ kegiatan sebagai berikut :
- peningkatan akses air bersih;
 - peningkatan kualitas air; dan
 - sambungan rumah gratis bagi warga miskin.
- g. Dinas yang melaksanakan urusan sosial, melakukan intervensi melalui program/ kegiatan sebagai berikut :
- program keluarga harapan;
 - kelompok usaha bersama ekonomi;
 - antar nasi tumus (anak terlantar, tua miskin dan tuna susila);
 - bantuan uang tunai profesi pemanjat kelapa;
 - bantuan uang tunai profesi khusus;
 - peningkatan kualitas perumahan dan layanan dasar kawasan adat terpencil; dan
 - bnpt.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
✓ 	

- h. Dinas yang melaksanakan urusan pangan, melakukan intervensi melalui program/ kegiatan sebagai berikut :
- Peningkatan kawasan rumah pangan lestari (KRPL);
 - Bantuan sembako gratis (Telur, Minyak Goreng, beras);
 - Pengembangan pangan lokal bergizi;
 - Pembinaan desa krisis pangan; dan
 - Pengembangan lumbung pangan
- i. Dinas yang melaksanakan urusan pertanian, melakukan intervensi melalui program/ kegiatan sebagai berikut :
- Bantuan buah dan sayuran bagi warga miskin;
 - Pengembangan tanaman pangan;
 - Pengembangan bibit buah-buahan;
 - Pemberdayaan petani; dan
 - Lomba makan buah dan sayur bagi ibu hamil dan balita kurang gizi.
- j. Dinas yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan, melakukan intervensi melalui program/ kegiatan sebagai berikut :
- Pengembangan perikanan tangkap;
 - Pemasaran dan promosi hasil kelautan dan perikanan;
 - Budidaya ikan air tawar disekitar rumah;
 - Bantuan ikan segar bagi warga miskin (rumah tangga 1000 hari pertama kehidupan); dan
 - Lomba konsumsi ikan bagi ibu hamil dan balita kurang gizi.
- k. Dinas Pendidikan, intervensi program/ kegiatan sebagai berikut :
- Penyelenggaran PAUD;
 - Kelas parenting;
 - Pemberian makanan tambahan siswa PAUD;
 - Penguatan UKS;
 - Pelatihan gizi sehat dan berimbang bagi Guru PAUD;
 - Perbaikan sanitasi Sekolah; dan
 - Evaluasi kantin sekolah Sehat, utamanya di PAUD
- l. Dinasdukcapil, intervensi program/ kegiatan sebagai berikut:
- sosialisasi kependudukan;
 - akta kelahiran; dan
 - kartu identitas anak (kia).

Paraf	
OPD	Bag. Akum.
	

- m. Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM, intervensi program/ kegiatan sebagai berikut :
- pengembangan Home industri;
 - bantuan sembako warga miskin;
 - operasi pasar;
 - pengembangan UKM; dan
 - pengawasan obat dan makanan
- n. Dinas komunikasi, informasi dan statistik, intervensi program/ kegiatan sebagai berikut:
- Penyebaran informasi bahaya stunting; dan
 - Penyebarluasan informasi intervensi stunting.
- o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, intervensi program/ kegiatan sebagai berikut :
- Peningkatan kapasitas aparatur desa terkait stunting;
 - Peningkatan kapasitas BPD terkait stunting;
 - Penguatan kapasitas Pokja Gerbos Emas Desa dan Kecamatan;
 - Penguatan dana desa untuk *stunting*; dan
 - Penguatan fasilitator desa terkait *stunting*;
- p. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, intervensi program/ kegiatan sebagai berikut :
- Penanganan darurat bencana; dan
 - Bantuan bahan bangunan rumah;
- q. Badan Narkotika Kabupaten, intervensi program/ kegiatan sebagai berikut :
- Penyuluhan bahaya narkotika bagi guru PAUD;
 - Penyuluhan bahaya narkotika di SD - SMA ; dan
 - Kampanye bahaya narkotika di desa-desa.
- r. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, intervensi program/ kegiatan sebagai berikut :
- Peningkatan layanan dasar air bersih dan sanitasi pada pemukiman transmigrasi; dan
 - Bantuan biaya hidup warga transmigrasi
- s. Baperlitbang, intervensi program/ kegiatan sebagai berikut :
- Koordinasi Perencanaan *Stunting*;
 - Monitoring dan Evaluasi *Stunting* melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi Stunting (SI Emons);
 - Workshop, seminar, rembuk, FGD *stunting*
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan gerbos emas ;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- Koordinasi penganggaran *stunting* ;
 - Pengembangan Desa model dan Rumah Tangga Model (Pilot *Stunting*);
 - Penelitian *Stunting*; dan
 - Pengembangan/Refleksi inovasi *stunting*.
- t. BKD, intervensi program/ kegiatan sebagai berikut :
- Koordinasi penganggaran *Stunting* ;
 - Koordinasi penganggaran untuk PAUD dan Kader Kesehatan; dan
 - Koordinasi penganggaran untuk PBB Gratis, Bantuan token Listrik, Subsidi Rekening air bagi warga miskin.
- u. Dinas Satpol PP, intervensi program/ kegiatan sebagai berikut :
- Patroli Penyakit Masyarakat (Pekat) bagi remaja sekolah dan usia subur; dan
 - Membantu pengawasan obat dan makana
- v. Dinas Lingkungan Hidup, intervensi program/ kegiatan sebagai berikut :
- Pengelolaan Sampah;
 - Adipuran Desa/Kelurahan; dan
 - Pengembangan bank Sampah di Desa/Kelurahan, Sekolah dan tempat publik (wisata, Terminal, pasar).
- w. Kementerian agama, intervensi program/kegiatan sebagai berikut :
- Pembinaan pra nikah; dan
 - Penyuluhan perkawinan.

Pasal 15

- 1) Sasaran pelaksanaan intervensi pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan kelurahan adalah prioritas pada rumah tangga miskin yang telah terdaftar dalam BDT terbaru dan berlaku.
- 2) Untuk menghindari tumpang tindih intervensi *stunting* maka kriteria sasaran dapat disepakati oleh pemerintah desa dan OPD terkait pada saat zonasi sasaran penerima manfaat.

Pasal 16

Waktu pelaksanaan intervensi kegiatan melalui Gerbos Emas ini dibagi dalam beberapa tahapan dan target yakni :

1. Tim koordinasi Gerbos Emas Kabupaten melaksanakan 8 (delapan) tahapan aksi *stunting* dengan target tahun 2019 fokus pada aksi 1 – 4,

Paraf	
OPD	Bag. Mulum
	

target tahun 2020 fokus pada aksi 5 – 8 dan tahun 2021 dan seterusnya pemantapan, pengembangan dan keberlanjutan.

2. Intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif mulai dilaksanakan tahun 2019 oleh pemerintah desa, kelurahan dan Kabupaten dan terus dikembangkan sesuai tujuan Gerbos Emas.

BAB V
PENGORGANISASIAN
Pasal 17

Pengorganisasian Pelaksanaan Gerbos emas mencakup kelembagaan sebagai berikut :

1. Kelembagaan formal;
2. Kelembagaan penunjang.

Pasal 18
Kelembagaan Formal

Kelembagaan formal secara langsung melekat pada kelembagaan pemerintah secara berjenjang yakni :

1. Pemerintah desa dan Kelurahan dengan tugas :
 - melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa untuk mendukung pencegahan *stunting*;
 - memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif;
 - melaksanakan kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* dengan bekerjasama dengan KPM, pendamping PKH, Petugas puskesmas, bidang desa, petugas KB, Fasilitator SLRT, Pendamping lokal desa;
 - memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinasikan pendataan sasaran dan pemutahiran data secara rutin;
 - Membentuk Kelompok Kerja Gerbos Emas di desa;
 - melaksanakan pembinaan Gerbos emas di desa;
 - mendukung peran dan fungsi Gerbos Emas di desa; dan
 - anggaran APBDDES pencegahan *stunting*;
2. Pemerintah Kecamatan, dengan tugas :
 - melaksanakan koordinasi pencegahan *stunting*;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- melaksanakan rapat rutin secara periodik untuk dengan aparat kecamatan dan desa serta masyarakat untuk membahas kemajuan program *stunting*;
 - melaksanakan pemantauan dan verifikasi data;
 - melaksanakan pendampingan kegiatan desa/kelurahan;
 - membentuk, membina dan meningkatkan peran Kelompok Kerja Gerbos Emas Kecamatan; dan
 - melaksanakan evaluasi dan pelaporan.
3. Pemerintah Kabupaten, mempunyai tugas
- memastikan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan intervensi *stunting*;
 - memperbaiki pengelolaan layanan intervensi *stunting*;
 - memastikan sasaran prioritas memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang disediakan;
 - mengkoordinasikan pemerintah desa, kelurahan dan kecamatan dalam intervensi *stunting*;
 - mengoptimalkan sumber daya, sumber dana dan pemutahiran data *stunting*;
 - menyusun kebijakan daerah yang memuat kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku mengacu pada substansi yang diatur dalam strategi yang disusun kementerian kesehatan;
 - meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku terkait pencegahan *stunting*;
 - membentuk Tim Koordinasi *Stunting* Kabupaten;
 - melaksanakan pembinaan, dan peningkatan kapasitas Gerbos Emas disemua jenjang; dan
 - melaksanakan monitoring dan evaluasi *stunting* secara terpadu.

Pasal 19

Kelembagaan Penunjang

Kelembagaan penunjang dibentuk dengan tujuan untuk percepatan pencapaian target yang telah menjadi sasaran gerbos emas dengan struktur sebagai berikut :

1. Tingkat Desa/kelurahan dibentuk kelompok Kerja (Pokja) Gerbos Emas Desa / Kelurahan;
2. Tingkat Kecamatan dibentuk kelompok kerja (POKJA) Gerbos Emas Kecamatan; dan
3. Tingkat Kabupaten dibentuk Tim Koordinasi Gerbos Emas Kabupaten.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

Pasal 20

Pokja Gerbos Emas Desa/Kelurahan

- (1) Pokja Gerbos Emas pembentukan dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan dibantu atau difasilitasi oleh fasilitator pendamping desa.
- (2) Pokja Gerbos Emas sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (1) memiliki struktur yakni :
 - Pembina : Kepala Desa/Lurah.
: Ketua BPD/LPM.
 - Ketua : Sekretaris Desa/Kelurahan.
 - Sekretaris : Fasilitator Desa/Kasi.
 - Anggota : Kader Desa, KPM, Bidan, Fasilitator SLRT, Petugas KB, dll.
- (3) Pokja Gerbos emas desa di tetapkan dengan SK Kepala Desa/Kelurahan;
- (4) Tugas Pokja Gerbos emas desa/kelurahan adalah sebagai berikut:
 - a. menjadi wadah koordinasi, harmonisasi dan integrasi program kegiatan terkait *stunting*;
 - b. menjadi forum bersama dalam mengevaluasi dan mengupdate data sasaran dan penerima manfaat program kegiatan *stunting*;
 - c. menghidupkan peran dan fungsi posyandu, Rumah Desa Sehat (RDS), poskesdes, dan fasilitas kesehatan didesa/kelurahan lainnya yang ada sebagai pusat kegiatan yang terkait *stunting*;
 - d. menyusun rencana aksi bersama terkait *stunting*;
 - e. membantu pemerintah desa dalam melahirkan regulasi desa terkait *stunting*;
 - f. menyediakan tempat sebagai sekretariat bersama (sekber) Pokja Gerbos Emas Desa/Kelurahan;
 - g. menyampaikan laporan secara rutin ketingkat kecamatan;
 - h. memupuk partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan bersih dan sehat;
 - i. memupuk kembali kearifan lokal atau budaya gotong royong di desa yang berdampak pada penciptaan lingkungan bersih, asri, jauh dari penyakit, bencana banjir, pergaulan bebas, penyakit masyarakat serta peningkatan nilai - nilai pengamalan agama.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

Pasal 21

Pokja Gerbos Emas Kecamatan

- 1) Pokja Gerbos Emas pembentukan dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan dibantu atau difasilitasi oleh fasilitator pendamping desa.
- 2) Pokja Gerbos Emas sebagaimana dimaksud pasal 21 angka 1) memiliki struktur yakni :
Koordinator : Camat
Sekretaris : Sekcam
Anggota : unsur Puskesmas, unsur PAUD, TKSK, unsur penyuluh, unsur kecamatan, unsur fasilitator kecamatan.
- 3) Pokja Gerbos emas Kecamatan di tetapkan dengan SK Camat.
- 4) Tugas Pokja Gerbos Kecamatan adalah sebagai berikut :
 - a. menjadi wadah koordinasi dan integrasi program kegiatan terkait stunting tingkat kecamatan;
 - b. melaksanakan koordinasi apdating data sasaran *stunting*;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan *stunting* yang direkap dari pelaporan desa/kelurahan;
 - d. menyediakan tempat sebagai sekertarian bersama Pokja Gerbos Emas kecamatan;
 - e. melaksanakan pembinaan dan asistensi terhadap pokja gerbos emas desa/kelurahan;
 - f. memastikan seluruh desa/kelurahan proaktif menjalankan program kegiatan *stunting* melalui gerbos emas;
 - g. mengikuti kegiatan-kegiatan koordinasi, pelatihan, worskhop yang dilaksanakan di kecamatan maupun kabupaten; dan
 - h. terus melaksanakan sosialisasi dan kampanye bahaya *stunting*.

Pasal 22

Tim Koordinasi Gerbos Emas Kabupaten

- 1) Tim Koordinasi Gerbos Emas pembentukan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten melalui SK Bupati.
- 2) Tim Koordinasi Gerbos Emas sebagaimana dimaksud pasal 22 angka 1) memiliki struktur yakni :
 - Pembina : Bupati dan wakil Bupati
 - Pengarah : Sekda Pohuwato
 - Ketua : Kepala Baperlitbang
 - Sekretaris : Kepala Bidang ekososbud.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- Anggota : Para Asisten
: Tim Kerja Bupati

Koordinator Bidang Kesehatan dan Gizi :

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan

Anggota : Direktur RSBP
: Kepala Dinas DP3AKB

Koordinator Bidang Sanitasi dan air bersih :

Ketua : Kepala Dinas Perkim

Anggota : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
: Direktur PDAM

Koordinator bidang pangan:

Ketua : Kepala Dinas pangan

Anggota : Satpol PP

Koordinator kemandirian ekonomi :

Ketua : Kepala Dinas Pertanian

Anggota : Dinas Kelautan dan Perikanan
: Kepala Dinas perindakop UKM
: Kepala Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Koordinator bidang keagamaan :

Ketua : Kepala Bagian Kesra Setda

Anggota : Unsur kementerian Keagamaan

Koordinator bidang hukum dan Pemerintahan :

Ketua : Kepala BKD

Anggota : Kepala dinas Dukcapil
: Satpol PP
: Kepala BNK

Koordinator infratraktur dan kebencanaan:

Ketua : Kadis PUTR

Anggota : Kepala BPBD

Anggota : Dinas Sosial


Koordinator Bidang desa :

Ketua : Kadis PMD

Anggota : Unsur Tenaga Ahli Desa

3) Tugas Tim Koordinasi Gerbos kabupaten adalah sebagai berikut:

- a. menyusun regulasi dan kebijakan terkait *stunting*;
- b. melaksanakan koordinasi secara rutin terkait program *stunting*;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	


- c. memastikan seluruh intervensi kegiatan *stunting* masuk dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah mulai dari Renja, RKPD, KUA PPAS dan APBD;
- d. melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan terkait *stunting*;
- e. melaksanakan seminar dan workshop terkait *stunting*;
- f. melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi agar program dan kegiatan *stunting* tidak tumpang tindih;
- g. mengharmoniskan program kegiatan *stunting* pemerintah desa, kelurahan, kabupaten, provinsi dan nasional
- h. mengembangkan inovasi - inovasi, penelitian dan pengembangan terkait *stunting*; dan
- i. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 18 Juli 2019


BUPATI POHUWATO,
SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 18 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,


DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2019 NOMOR 31

PARAF KOORDINASI						
KABID. 	KEPALA 	KABAS. HUKUM 	AST. BID. 	AST. BID. PEM 	SEKDA 	WABUP 